

**PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**

*(Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)*

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**HABIBILLAH**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Keluarga**

**NIM : 111108860**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2016 M / 1437 H**

**PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**

*(Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)*

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**HABIBILLAH**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Keluarga**

**NIM : 111108860**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2016 M / 1437 H**



**PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974  
(Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (SI) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 18 Agustus 2016 M  
15 Dzulqaidah 1437 H

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dra. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
NIP: 196701291994032003

Israr Hirdayadi, Lc., MA  
NIP: 197603292000121001

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA  
NIP: 197708022006041002

Bukhari Ali, S.Ag., M.A  
NIP: 197706052006041004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh

Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag.  
NIP: 197309141997031001

## ABSTRAK

Nama : Habibillah  
NIM : 111108860  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga (HK)  
Judul : Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi :  
Pembimbing I : Dra. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
Pembimbing II : Israr Hirdayadi, Lc, MA  
Kata Kunci : Pencatatan, Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1, menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan dicatat. Sedangkan pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa, pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo undang-undang No. 32 Tahun 1954. Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal (5), setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah, dan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Penelitian dalam skripsi ini latar belakang dari realita yang terjadi di lapangan bahwa masyarakat masih melakukan akad nikah atau pernikahan di bawah tangan yang dinikahi oleh tengku-tengku gampong saja tanpa ada konsultasi atau pemberitahuan kepada pihak KUA. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pencatatan perkawinan di Kecamatan Seunuddon. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat di Kecamatan Seunuddon terhadap pencatatan perkawinan. Untuk melihat sejauh mana peran KUA di Kecamatan Seunuddon terhadap pentingnya pencatatan nikah. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) Sedangkan data tambahan penulis mengambil data yang bersifat *library reaseach*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunuddon jika kita lihat dari hukum syara' (Islam) hukumnya sah, di karenakan mencukupi syarat dan rukun, akan tetapi jika kita merujuk kembali kepada undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Maka Negara tidak mengakui adanya perkawinan. Dalam hukum positif poligami yang dilakukan secara siri tidak mendapatkan kekuatan hukum dan istri pertama berhak mengajukan pembatalan nikah kepada pengadilan.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)”.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu Dra. Hj. Soraya Devi M.Ag sebagai pembimbing I dan kepada Bapak. Israr Hirdayadi Lc, MA. sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bapak Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, dan bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga dan kepada Drs. Burhanuddin A. Gani MA selaku Penasehat Akademik (PA), serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan kepada seluruh Dosen yang tidak sempat dituliskan satu persatu, baik Bapak maupun Ibu dosen Prodi Hukum Keluarga yang telah berbagi ilmu kepada penulis.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan karena telah membantu, dan mendo'akan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Kepada Ibunda tersayang Hj. Hasanun Usman dan kepada Abang-Abang tersayang Zahiri S.Pd , Serda Adri Idris, Serda Auri Idris, Mulyadi Idris M.,H, Mahlil Idris S.Fil,I, dan kepada Kakak-kakak tersayang Rosniati Idris S.Pd, Agusniar Idris S.Pd.i, maupun kepada Zulfan Nur, S.Sy, Nazirul Fathani, Desi Triana, Jarjani, Nazar Fuadi Nur, dan Abdul Kadir ,SE yang telah mensupport penulis dari awal hingga pada pembuatan skripsi ini selsai, dan juga ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan, Muhammad Kamal, Muhammad Mifdal, Muhammad Ikhsa, Zakiul Fatahuri, Fikar Ayi, Zulu Wanis, Irfandi, Zhi Zhafri, Muksalmina S.Sy dan semua angkatan 2011 di Fakultas Syariah.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik

dan saran yang berifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 06 Januari 2016

Penulis

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

= *q la*

رَمِي = *ram*

قِيلَ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ) hidup

Ta *marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ) mati

Ta *marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

*al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *al ah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi

### **BAB SATU PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Kajian Pustaka.....	7
1.5. Manfaat Penelitian .....	8
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Pembahasan .....	10

### **BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN**

2.1. Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia .....	11
2.2. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya .....	17
2.3. Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam .....	24
2.4. Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.....	32
2.5. Hukuman Bagi Pelaku Perkawinan Tidak Dicatat.....	37

### **BAB TIGA ANALISIS TERHADAP PRAKTEK MASYARAKAT SEUNUDDON TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN**

3.1. Gambaran Umum Masyarakat Seunuddon .....	41
3.2. Pencatatan Perkawinan Dalam Masyarakat Seunuddon .....	45
3.3. Persepsi Masyarakat Seunuddon Terhadap Pencatatan Perkawinan.....	48
3.4. Peran KUA Di Kecamatan Seunuddon Terhadap Pencatatan Perkawinan .....	50
3.5. Analisis Terhadap Praktek Masyarakat dikecamatan Seunuddon Tentang Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	53

**BAB EMPAT PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....59  
4.2. Saran-saran.....60

**DAFTAR KEPUSTAKAAN ..... 61**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS ..... 63**

**LAMPIRAN ..... 64**

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan النكاح yang bermakna الوطاء dan *al-dhammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dhammu wa al jam'u*, atau 'ibarat 'aii al-wath' wa al-'aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>1</sup> Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.<sup>2</sup>

Nikah artinya perkawinan, sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).<sup>3</sup>


Dengan melihat kepada hakikat perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka perkawinan itu adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman Allah surat an-Nur ayat 32:

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz VII*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29.

<sup>2</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/ 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 40.

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Cetakan ke – 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 1.



*Arinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya.<sup>4</sup>*

Sedangkan perkawinan menurut Undang-undang adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Sejak diundangkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kekhawatiran yang disebabkan di atas, sedikit banyaknya sudah dapat diatasi, karena sudah ada perangkat hukumnya, terutama bagi umat Islam.

Sama halnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1, menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan dicatat. Sedangkan pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa, pencatat perkawinan

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonsesia* , (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 43.

<sup>5</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* , (Banda Aceh: Pena 2010), hlm. 33.

tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No.22 Tahun 1946 jo undang-undang No.32 Tahun 1954.

Pada Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal (5), setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah, dan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>6</sup>

Semua aturan tentang pencatatan perkawinan, merupakan jaminan adanya kepastian hukum dimana hubungan perkawinan diikat bukan hanya semata persoalan kehalalan hubungan suami isteri tetapi juga hubungan jaminan kepastian hukum. Dalam hal ini pencatatan sesungguhnya hukum acara formil untuk memelihara hukum-hukum materil Islam di dalam bidang perkawinan.<sup>7</sup>

Pengertian pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Sedangkan pengertian perkawinan dalam Ensiklopedi Indonesia adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan muhrim dan dilakukan dengan ijab kabul.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), hlm. 15.

<sup>7</sup> A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 51–52.

<sup>8</sup> Abdul Mana, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. xx.

Apabila kita melihat fikih semata, maka pernikahan dipandang sah, sesudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Dampak di belakang hari sekiranya terjadi perselisihan yang menjurus kepada perceraian, kurang dipikirkan dan dipertimbangkan, sehingga terjadilah ketidakadilan, karena ada pihak yang dirugikan.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk kepentingan administrasi negara, agar hak-hak yang timbul dari perkawinan itu misalnya pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya yang memerlukan akta nikah sebagai bukti adanya suatu perkawinan dapat terjamin. Perkawinan, perceraian dan poligami itu perlu diatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.<sup>9</sup>

Permasalahan yang terjadi didalam masyarakat Kecamatan Seunuddon, masih melakukan akad nikah atau pernikahan di bawah tangan melalui tengku-tengku gampong saja, tanpa ada konsultasi atau pemberitahuan kepada pihak KUA. Sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat pada kantor KUA atau pihak pencatat nikah seperti yang dirumuskan di dalam UUP No 1 tahun 1974. Masyarakat Seunuddon masih menganggap bahwa pencatatan nikah hanya perlu diketahui oleh pihak tokoh kampung saja, tanpa harus memberitahukan kepada pihak KUA yang merupakan pihak berwenang sebagai badan pencatat nikah di bawah amanat UU atau penanggung jawab yang ditugaskan oleh Negara. Bagi masyarakat Seunuddon, pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Senuddon merupakan pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam. Padahal pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)

---

<sup>9</sup> Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), hal. 31. lihat juga : Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Ciputat Press, 2005), hlm. 146.

merupakan sebuah kebijakan penting yang diatur didalam UUP No 1 1974, sebagai mana yang dicantum dalam pasal 5 ayat 1, yaitu agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka perkawian harus dicatat. Maka jelas ini merupakan sebuah kebijakan Negara, demi kepentingan dan kebaikan warga Negara Indonesia.

Pencatatan nikah pada dasarnya tidak disyari'atkan dalam agama Islam. Namun, dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan.<sup>10</sup>

Kita melihat suatu kenyataan, bahwa suatu perkawinan tidak selalu bertahan. Tidak sedikit terjadi perceraian, yang penyelesaiannya berakhir di pengadilan. Apabila pernikahan itu terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan samping itu juga mendapat akta nikah, maka untuk menyelesaikan kasus perceraian itu lebih mudah mengurusinya. Berbeda, apabila tidak tercatat dan tidak ada akta nikah, maka pengadilan agama tidak mau mengurusinya karena pernikahan itu dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi.

Perkawinan yang demikian, walaupun dilihat dari segi ibadah keagamaan adalah sah akan tetapi jika dilihat dari segi pembuktian maka nikah yang demikian tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, karena ditertibkan akta nikahnya oleh Pegawai Pencatat Nikah yang resmi. Hal ini tentu akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari apabila timbul suatu masalah dalam hubungan perkawinan mereka, seperti dalam hal menentukan harta bersama, bagi janda atau duda yang ditinggal mati istrinya atau suaminya. Pencatatan nikah

---

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 122.

mempunyai relevansinya dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat, maka ketentuan pencatatan nikah dapat diterapkan di tangan-tengah masyarakat, namun demikian juga sebaliknya, tanpa ada kesadaran hukum dari masyarakat mustahil ketentuan mengenai pencatatan nikah dapat diterapkan di masyarakat.<sup>11</sup>

Sekiranya hal semacam itu dibiarkan, maka banyak orang yang melakukan akad nikah di bawah tangan. Sebagian resikonya, apabila terjadi perselisihan tidak dapat diajukan kepada pengadilan agama.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka penulis berniat untuk menulis skripsi dengan judul **Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dicoba dicari jawabannya dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pencatatan perkawinan di Kecamatan Seunuddon?
2. Bagaimana persepsi masyarakat di Kecamatan Seunuddon terhadap pencatatan nikah?
3. Bagaimana peran KUA di Kecamatan Seunuddon terhadap pentingnya pencatatan nikah?

---

<sup>11</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 100.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penulisan Skripsil ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan perkawinan di Kecamatan Seunuddon.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat di Kecamatan Seunuddon terhadap pencatatan nikah.
3. Untuk melihat sejauh mana peran KUA Kecamatan Seunuddon terhadap pentingnya pencatatan nikah.

### **1.4 Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada<sup>12</sup>. Sebagaimana yang diketahui oleh penulis, belum terdapat tulisan yang begitu mendalam membahas tentang pencatatan perkawinan. Walaupun ada juga beberapa tulisan yang berhubungan dengan judul skripsi ini, tetapi tidak secara spesifik mengkaji tentang pencatatan perkawinan di Kecamatan Seunuddon.

Dalam tinjauan pustaka ini penulis mengemukakan hasil pemikiran sebelumnya dengan masalah yang diangkat, tapi sebelumnya penulis mencantumkan

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta,2005), hlm. 58.

salah satu penelitian yang menyangkut dengan apa yang telah penulis baca dari hasil penelitian sebelumnya. Banyak sudah tulisan-tulisan ilmiah yang ditulis oleh orang-orang cerdas dalam berpikir seperti dalam sebuah skripsi dengan judul “*Hikmah Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Positif (Suatu Penelitian di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)*” yang ditulis oleh Susilawati dalam Skripsinya dia menyimpulkan bahwa pencatatan nikah itu perlu dan penting untuk dilakukan sesuai dengan undang-undang yang telah diberlakukan.

Oleh sebab itu maka penulis akan membahas dan meneliti lebih jauh tentang Pencatatan Nikah yang terjadi di Kecamatan Seunuddon dan juga kaitan dengan hukum Islam dan hukum positif.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, ini merupakan tambahan pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi di Kecamatan Seunuddon, dan penulis berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera diatasi dengan baik dan benar sesuai dengan aturan UU Negara yang membahas tentang perkawinan.
2. Bagi masyarakat umum, ini merupakan pengetahuan tentang perkawinan yang telah diatur di dalam UU N0 1 tahun 1974. Oleh karena itu, penulis berpikir, bahwa ini akan menjadi tambahan pengetahuan dan pengingat bagi masyarakat agar patuh kepada UU Negara dan tetap dibenarkan sesuai dengan aturan yang telah disyariatkan di dalam Islam.

## 1.6 Metode Penelitian

Metode pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Melalui metode deskriptif analisis ini, penulis memberi gambaran tentang bagaimana pencatatan perkawinan yang dilakukan di Kecamatan Seunuddon dan juga tinjauan KHI dengan Hukum Islam.

Adapun tehnik pengumpulan data yaitu pertama, *Library research* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan membaca buku-buku (Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam karangan H. Abdul Qadir, SH, M.Hum), kitab-kitab, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan serta bahan pendukung lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas kemudian di katagorikan sesuai dengan data yang diperlukan untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid<sup>13</sup>.

Kedua *field research* (penelitian lapangan), yaitu untuk mengumpulkan data-data lapangan yang ada pada masyarakat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara. Di sini penulis akan menelaah hasil pencatatan nikah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, dan juga akan mewawancari para masyarakat serta perangkat desa yang terlibat secara langsung dengan putusan yang penulis teliti

---

<sup>13</sup>Nasution, S., *Metode Reseach*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm, 106.

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan penulisan karya ilmiah, penulis membaginya dalam empat bab, yang terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yang menguraikan tentang permasalahan yang merupakan awal dari skripsi ini, rumusan masalah dibuat agar skripsi ini lebih sistematis, dan di sertai pula dengan tujuan peneliti, kajian pustaka yang relavan, dan selanjutnya metode penelitian, sedangkan metode penelitian tersebut terdiri dari penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan persiapan hingga pelaksanaan. Untuk lebih sempurnanya penulis karya ilmiah ini, penulis membaginya ke dalam empat bab. Pada masing-masing bab ada uraian tersendiri, dan antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan.

Bab dua berisi tentang pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tentang hukuman bagi pelaku perkawinan tidak dicatat.

Bab tiga membahas tentang kajian penelitian tentang pemahaman masyarakat di Kecamatan Seunuddon terhadap pencatatan nikah.

Bab empat adalah terakhir yang merupakan bab penutupan yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dianggap perlu menuju perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan.

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORITIS PENCATATAN PERKAWINAN**

Pada mulanya syari'at Islam baik al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya.<sup>1</sup> Namun tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemashlahatan, maka hukum Islam di Indonesia mengaturnya.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-Qalid*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>2</sup> Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali, karena perkawinan selain merupakan akad suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 107.

<sup>2</sup>*Ibid.*

dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. UU ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan, yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri, tanpa harus *diresipiir* (diterima) oleh hukum adat. Karena itu, sangat wajar apabila ada yang berpendapat, kelahiran UU Perkawinan ini merupakan ajal teori iblis *receptie* yang dimotori Snouck Hurgronje.<sup>3</sup>Pencatatan perkawinan seperti telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) meski telah disosialisasikan selama 20 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan. Karena itu upaya ini perlu terus menerus dilakukan dan berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fiqh sentries.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 109.

<sup>4</sup> Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi seperti ini dipraktikkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek kawin *sirri* tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang diserahi tugas itu, belum lagi apabila ada oknum yang memanfaatkan “peluang” ini untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin istri pertama, atau tanpa izin Pengadilan Agama. Kenyataan seperti ini menjadi hambatan besar suksesnya pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut.

## 2.1. Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Terdapat beberapa ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia. Selain itu, juga ada usaha-usaha anggota Tim Penyusun dan Penyisir RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan, yang kemudian berjudul Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007), antara lain mengenai “pencatatan perkawinan”, ketika disusun dan dibahas dalam Tim Penyisir dan Penyusun RUU tersebut, antara lain pada tanggal 24 Oktober 2005/20 Ramadhan 1426 H, di Jakarta.<sup>5</sup>

Untuk memberikan gambaran mengenai usaha-usaha yang terus menerus dilakukan oleh kalangan yang berkehendak menghapuskan hukum Islam di Indonesia melalui upaya sekularisasi dan penerapan teori *receptie*, maka dalam tulisan ini dikemukakan terlebih dahulu sekedar gambaran langkah-langkah sekularisasi dan penerapan teori *receptie* dari kalangan tersebut, sehingga mempengaruhi RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007. Sekularisasi terhadap hukum perkawinan Islam dapat dilihat dalam RUU Perkawinan Tahun 1973 antara lain, ketentuan sahnya perkawinan, dan perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda.<sup>6</sup> Pengakuan terhadap teori *receptie* dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973, bahwa hukum agama yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang

---

<sup>5</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 206.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 207.

beragama Islam adalah Hukum Agama Islam yang telah *diresipiir* (diterima) oleh Hukum Adat.

Sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, menurut pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan “pencatatan perkawinan” sebagai unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu.<sup>7</sup> RUU Perkawinan Tahun 1973 merumuskan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut.

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.”

Penjelasan Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973 menjelaskan bahwa ketentuan hukum perkawinan yang sah adalah bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah *diresipiir* dalam hukum adat.<sup>8</sup> Dalam rumusan pasal tersebut sangat jelas bahwa pencatatan perkawinan merupakan unsur penentu sahnya perkawinan sebagai peristiwa hukum, sedangkan ketentuan

---

<sup>7</sup> Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, *Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksananya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, 1974), hlm. 32.

<sup>8</sup>*Ibid.*

agama termasuk hukum perkawinan Islam, dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan berfungsi hanya sebagai pelengkap.

Kedudukan hukum perkawinan Islam dalam Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hukum perkawinan Islam tidak menentukan sahnya suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dicatatkan, atau sahnya perkawinan hanya berdasarkan “pencatatan perkawinan” semata.
2. Hukum perkawinan Islam dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan undang-undang.
3. Hukum perkawinan Islam dapat berlaku jika telah *dirəsiipir* (diterima) oleh hukum adat.
4. Hukum perkawinan Islam juga dapat tidak diberlakukan terhadap orang Islam, karena sahnya perkawinan hanya berdasarkan pencatatan perkawinan.
5. Hukum perkawinan Islam berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu sahnya perkawinan.

Berdasarkan rumusan tersebut sangat jelas bahwa Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973 adalah bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana juga dikemukakan oleh KH Jusuf Hasyim<sup>9</sup> dan para wakil rakyat lainnya, antara lain

---

<sup>9</sup> Amak. F.Z., *Proses Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1976), hlm. 14-15, 30.

Ischak Moro,<sup>10</sup> Teuku H.M. Saleh dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan KH.Kodratullah dari Fraksi Karya Pembangunan, di DPR-RI dalam “Pandangan Umum Para Anggota DPR-RI atas RUU Tentang Perkawinan” pada tanggal 17 dan 18 September 1973.<sup>11</sup> Sekularisasi hukum perkawinan Islam juga dapat dilihat dari ketentuan perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, yang dirumuskan dalam Pasal 11 RUU Perkawinan Tahun 1973:<sup>12</sup>

1. Pada dasarnya perkawinan yang dianut undang-undang ini adalah perkawinan berdasarkan parental.
2. Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama atau kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan.

Penjelasan Pasal 11 ayat (2) menjelaskan bahwa “ketentuan ini tidak berarti mengabaikan dan mengurangi norma-norma agama yang dianut oleh yang bersangkutan” norma agama yang dimaksud dalam RUU Perkawinan Tahun 1973 ini adalah norma agama yang tidak bertentangan dengan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan penjelasan RUU Perkawinan Tahun 1973. Jadi kekuatan norma agama yang disyaratkan norma agama yang tidak bertentangan dengan undang-undang adalah kepanjangan dari penerapan teori *receptie* yang sekuler.

---

<sup>10</sup>Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, *Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya...*, hlm. 81.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 124.

<sup>12</sup> Amak. F.Z., *Proses Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 13.

## **2.2. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan Pasal 1 menjelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peran yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>13</sup>

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah perkawinan berdasarkan agama. Jika dilihat dari tafsiran Hazairin atas Pasal 29 ayat (1) UUD 1945,<sup>14</sup> maka pengertian berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditasirkan sebagai berikut:

1. Di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau tidak boleh berlaku hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi orang-

---

<sup>13</sup> Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 170.

<sup>14</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 33-34.

orang Islam, atau hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, atau hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Hindu bagi umat hindu, atau hukum perkawinan yang bertentangan dengan kesusilaan agama Buddha bagi umat Buddha, atau hukum perkawinan yang tidak bertentangan dengan ajaran Kong Hu Cu bagi orang penganut Kong Hu Cu.

2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat atau hukum (perkawinan) Islam bagi orang Islam, hukum (perkawinan) Nasrani bagi orang Nasrani, hukum (perkawinan) Hindu bagi orang Hindu, hukum perkawinan berdasarkan agama Buddha bagi orang Buddha, hukum perkawinan berdasarkan agama Kong Hu Cu bagi orang Kong Hu Cu, sekedar dalam menjalankan hukum perkawinan itu memerlukan bantuan atau perantara kekuasaan negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan juga bersifat deferensial, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing agama yang dipeluknya.<sup>15</sup> Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) adalah merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya peristiwa penting yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

---

<sup>15</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam...*, hlm. 213.

peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2.<sup>16</sup>

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Menurut penulis, dalam memahami rumusan penjelasan Pasal 2 alinea ke-2, bahwa “hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini” harus dikaitkan dengan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 dan ketentuan sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka yang dimaksud dengan “ hukum agama termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini” bagi orang Islam adalah hukum agama yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945. Jadi bukan hukum agama Islam yang telah *di-resipiir* atau diterima dalam hukum adat berdasarkan teori *receptie*. Karena itu bidang hukum perkawinan Islam di Indonesia, teori *receptie* telah menemui ajalnya berdasarkan

---

<sup>16</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila...*, hlm. 158.

Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945. Jadi bagi orang Islam sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka.

Selain itu sahnya perkawinan dan berfungsi pencatatan perkawinan dapat dilihat dari penjelasan umum angka 4 huruf b. Pencatatan perkawinan menurut Penjelasan Umum angka 4 huruf b adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, yaitu suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>17</sup> Jadi jelas bahwa “pencatatan perkawinan” menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai pencatatan “peristiwa penting” bukan “peristiwa hukum”. Hal ini dapat dilihat lebih jelas lagi dalam Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seperti kutipan langsung berikut.

“Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang

---

<sup>17</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila...*, hlm. 157.

dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akad yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Menurut Bagir Manan, bahwa dalam memahami status hukum perkawinan antar orang Islam di Indonesia, harus diketahui terlebih dahulu asas legalitas (*legality beginsel*) yang mendasari keberlakuan hukum perkawinan bagi orang Islam di Indonesia. Asas legalitas (*legality beginsel*) berarti setiap perbuatan (tindakan) hukum harus atau wajib mempunyai dasar hukum tertentu yang telah ada sebelum perbuatan hukum itu dilakukan.

Suatu perbuatan hukum yang sah, menurut Bagir Manan, mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Dalam perbuatan hukum yang sah sehubungan dengan dilakukannya perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menunjukkan bahwa pasangan suami istri tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat hukum lainnya, misalnya terjadi hubungan kekeluargaan yang berakibat timbulnya larangan perkawinan, dan juga terhadap harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.<sup>18</sup>

Bagir Manan selanjutnya mengemukakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sah menurut agama, yang mempunyai akibat hukum yang sah pula. Pencatatan perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak menunjukkan kualifikasi sederajat yang bermakna

---

<sup>18</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam...*, hlm. 216.

sahnya perkawinan menurut agama adalah sama dengan pencatatan perkawinan, sehingga yang satu dapat menganulir yang lain. Menurut Bagir Manan tidak demikian, ia berpendapat bahwa perkawinan menurut masing-masing agama (syarat-syarat agama) merupakan syarat tunggal sahny suatu perkawinan dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, Pasal 2 ayat (1) dengan tegas menyebutkan “suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama”. Suatu rumusan yang sangat jelas (*plain meaning*), sehingga tidak mungkin ditafsirkan, ditambah atau dikurangi. Kedua, penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya keahiran dan kematian.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2), menurut Bagir Manan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, demikian pula pencatatan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan suatu peristiwa hukum. Gunung dan tsunami adalah peristiwa penting, tetapi bukan peristiwa hukum. Pesta perkawinan adalah peristiwa penting tetapi bukan peristiwa hukum. Demikian pendapat Bagir Manan.<sup>19</sup> Demikian pula pencatatan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974, menurutnya bukan lagi peristiwa hukum atau syarat hukum, karena perkawinan sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh agama, karena itu (pencatatan perkawinan) tidak perlu dan tidak akan mempunyai akibat hukum, apalagi dapat

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

mengesampingkan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut (memenuhi syarat-syarat) masing-masing agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Beberapa Pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan hukuman terhadap orang yang melanggar: pertama melanggar Pasal 3, yang memuat ketentuan orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah; kedua, melanggar Pasal 10 ayat (3), tentang tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri dua orang saksi; ketiga, melanggar Pasal 40 tentang poligami oleh suami tanpa izin pengadilan. Pelaku pelanggaran dihukum dengan hukuman denda paling banyak Rp7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Orang yang dapat dijatuhi hukuman denda menurut Pasal 45 dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) menentukan bahwa “setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan

kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan”. Berdasarkan rumusan tersebut, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan adalah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Jadi orang yang dapat dihukum denda dimungkinkan kedua calon mempelai yaitu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, atau salah satu dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, yang hanya menentukan suami saja yang dikenakan hukuman denda sebanyak Rp50,00 (lima puluh rupiah).

### **2.3. Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Hazairin, adalah ijtihad baru.<sup>20</sup>Tinggallah kewajiban pencinta agama Islam untuk lebih menerapkan kehendak al-Qur’an dan Sunnah dalam penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya, demikian ungkap Hazairin. Harapan Hazairin itu terwujud dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah". Pasal 3 KHI merumuskan tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

---

<sup>20</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tinta Mas, 1968), hlm. 9.

Mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 4 KHI, bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Sebagaimana telah diuraikan bahwa perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama adalah suatu "peristiwa hukum" yang tidak dapat dianulir oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan tentang "pencatatan perkawinan". Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa rumusan Pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>21</sup>

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, bahwa:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai PencatatNikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Dalam Pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang

---

<sup>21</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam...*, hlm. 219.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dikutip di atas. Tetapi kata harus dicatat dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b tersebut adalah tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sederajat atau sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sebagaimana telah ditafsirkan penulis. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah jika tidak dicatat.

Oleh karena itu, istilah "harus dicatat" dalam Pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata.<sup>22</sup>Pasal 6 KHI merumuskan bahwa:

1. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus diangungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) KHI tidak sesuai dengan ketentuan- ketentuan lainnya dalam KHI, yaitu: pertama, ketentuan Pasal 2 KHI yang merumuskan pengertian perkawinan; kedua, ketentuan Pasal 3 KHI yang merumuskan tujuan perkawinan, dan ketiga, Pasal 4 KHI yang menentukan sahnya perkawinan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 220.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 221.

Pasal 5 KHI yang memuat tujuan pencatatan perkawinan adalah agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, oleh karena itu perkawinan harus dicatat, merupakan ketentuan lanjutan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 5 KHI memuat ketentuan yang sama.

Berdasarkan rangkaian ketentuan pencatatan perkawinan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut tampak bahwa jiwa yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terwujud kembali dalam Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) dan KHI Pasal 5. Oleh karena dapat dikemukakan bahwa “pencatatan perkawinan” bagi orang Islam bertujuan untuk dan berfungsi sebagai alat ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam dan sebagai pelengkap “perkawinan belum atau tidak dicatat”, yaitu perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 KHI.

Pasal 6 ayat (2) KHI adalah bukan satu-satunya pasal yang memperlemahkan atau memperlumpuhkan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, karena masih terdapat pasal-pasal lain yang justru tidak sesuai dengan hukum Islam. Kekeliruan ini

tentu bukan sesuatu yang mustahil, tetapi jangan kemudian dijadikan acuan untuk memperbesar dan melanjutkan kekeliruan. Di bawah ini ada beberapa pasal dalam KHI yang ditemukan penulis yang perlu diketahui oleh kita orang Islam di Indonesia.

Mengenai kekeliruan isi ketentuan dalam beberapa pasal KHI terdapat antara lain dalam Pasal 99 tentang pengertian anak sah dan Pasal 177 tentang bagian kewarisan untuk ayah. Upaya memperbaiki ketentuan Pasal 177 KHI telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pengertian Pasal 177 KHI, tetapi itu pun tidak menuntaskan masalah. Untuk memahaminya harus dihubungkan terlebih dahulu dengan Pasal 178 KHI, yaitu pasal yang menentukan bagian warisan ibu.<sup>24</sup>

Pasal 6 ayat (2) KHI yang menentukan bahwa perkawinan yang belum dicatat itu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap tampak menjadi jembatan bagi kalangan yang setuju terhadap Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973 dan penjelasannya. Sebagaimana telah diuraikan bahwa sahnya perkawinan menurut Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973 adalah berdasarkan pencatatan perkawinan, meskipun tidak meninggalkan hukum agama yang berfungsi sebagai pelengkap saja. Namun hukum agama yang berlaku bagi orang Islam itu pun sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan telah *dirasipiir* atau diterima oleh hukum adat. Ketentuan inilah yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>24</sup> Lihat Neng Djubaedah dan Yati N. Soelistijono, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet 2, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008).

Fungsi pencatatan perkawinan sebagai penentu sahnya perkawinan bagi perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama (Islam), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973, kemudian diperhalus dengan istilah "perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum" menurut Pasal 6 ayat (2) KHI, ternyata kemudian diperkuat oleh Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 6 ayat (4) *juncto* Pasal 143 RRIU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007. Jadi, perlemahan dan perlumpuhan Hukum Perkawinan Islam dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Perkawinan Islam yang dibuat oleh para ahli hukum Islam itu sendiri, RUU yang mengkriminalisasikan orang Islam yang melakukan perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagai ibadah, sehingga melanggar HAM orang Indonesia yang beragama Islam.

Jalan keluar untuk memperkuat kembali "perkawinan tidak dicatat" sebagaimana dirumuskan Pasal 5 ayat (2) KHI, dimuat dalam Pasal 7 KHI yang menentukan tentang *itsbat* nikah.<sup>25</sup>

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

---

<sup>25</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicitat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam...*, hlm. 223.

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya akta nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat nikah;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan;
  - e. Perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Menurut Pasal 7 KHI, *itsbat* nikah hanya dapat dilakukan dalam hal-hal: "adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian", Rumusan ini belum sepenuhnya menjamin hak waris-mewaris para istri dan anak-anak yang sah menurut Hukum Islam tetapi tidak atau belum dicatatkan, karena masih didapati keputusan Pengadilan Agama yang menolak *itsbat* nikah ketika suami sudah meninggal dunia. Penyelesaian perceraian dilakukan ketika suami istri masih hidup, sedangkan jika perceraian itu karena cerai mati, maka cerai mati tidak termasuk alasan untuk diajukannya permohonan *itsbat* nikah.

*Itsbat* nikah karena hilangnya akta nikah, tidak ada masalah, karena KUA Kecentu menyimpan data bersangkutan. Sedangkan *itsbat* nikah karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat nikah, dan karena adanya perkawinan yang

terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, juga tidak bermasalah.<sup>26</sup>

*Itsbat* nikah karena adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 8 adalah sesuai dengan larangan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI. Halangan perkawinan menurut Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan larangan perkawinan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, menurut hukum Islam adalah larangan perkawinan antarpemeluk agama yang berbeda.

Halangan perkawinan tersebut bermakna dua hal; *pertama*, halangan perkawinan karena "mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang kawin"; *kedua*, halangan perkawinan karena "mempunyai hubungan yang oleh peraturan lain yang berlaku dilarang kawin". Hal pertama sudah jelas diatur dalam KHI, tetapi hal kedua, tidak jelas, karena Penjelasan Pasal 7 menjelaskan "Cukup jelas". Jika Pasal 5 *juncto* Pasal 6 ayat (2) KHI ditinjau berdasarkan pendapat Bagir Manan, jelas bahwa rumusan Pasal 5 *juncto* Pasal 6 ayat (2) KHI tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana telah dikemukakan, Bagir Manan berpendapat bahwa perkawinan yang belum dicatatkan tidak perlu dilakukan perkawinan ulang, karena tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 224.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan yang baru itu menjadi batal.<sup>27</sup>

Pendapat beliau adalah tepat, karena jika perkawinan kedua atau perkawinan baru yang dianggap sah, maka berdampak terhadap akibat hukum perkawinan yang dilakukan sebelumnya atau perkawinan pertama, baik terhadap kedudukan anak, harta perkawinan, maupun hal-hal yang berkaitan dengan pihak ketiga, selain bermakna bahwa perkawinan baru yang dicatatkan itu sebagai penentu sahnyanya perkawinan, atau sahnyanya perkawinan ditentukan oleh pencatatan perkawinan. Hal ini tentu pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

#### **2.4. Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

Pada tanggal 29 Desember Tahun 2006 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting atau pencatatan sipil yang dialami setiap penduduk Republik Indonesia. tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting atau pencatatan sipil tersebut ialah<sup>28</sup>:

##### **1. Pengertian peristiwa penting**

Peristiwa penting, menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah “kejadian yang dialami oleh

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 225.

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan".

## 2. Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam

Pencatatan Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan, bahwa kewajiban Instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.

Pencatatan Perkawinan di Indonesia menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dinyatakan, bahwa:

1. Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
5. Data hasil pencatatan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA kecamatan kepada Instansi

Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penertiban kutipan akta Pencatatan Sipil.
7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Penjelasan Pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini berarti perkawinan yang sah orang bagi Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penjelasan berikutnya adalah "Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Hal ini juga berarti ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan, masih tetap berlaku.<sup>29</sup>

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 226.

jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Jadi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 juga masih tetap berlaku.

Penjelasan Pasal 34 ayat (2) menjelaskan bahwa Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama. Penjelasan Pasal 34 ayat (5) menjelaskan, karena akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan kutipan akta perkawinan.

### 3. Pencatatan perkawinan antarpemeluk agama yang berbeda

Pasal 35 menentukan tentang perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, antara lain perkawinan antarpemeluk agama yang berbeda. Rumusannya sebagai berikut, Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

1. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
2. Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antaru mat yang berbeda agama. Ketentuan Pasal 35 bagi orang Islam yang dicatatkan di KUA Kecamatan. Tentunya harus sesuai dengan Hukum

Perkawinan Islam di Indonesia, jadi KUA Kecamatan. Tidak boleh mencatat perkawinan beda agama.<sup>30</sup>

Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI yang dirumuskan kembali dalam Pasal 33 huruf c dan Pasal 36 RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007 menentukan larangan perkawinan antara laki-laki Islam dengan perempuan bukan Islam, dan melarang perempuan Islam melakukan perkawinan dengan laki-laki bukan Islam. Perkawinan antarpemeluk agama yang berbeda bukan kompetensi absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Oleh karena itu, jika terjadi perkara perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, penyelesaiannya bukan pada Pengadilan Agama, tetapi pada Pengadilan Negeri, sebagaimana terjadi pada kasus perceraian para artis yang melakukan perkawinan beda agama. Dengan demikian, perceraian mereka bukan berdasarkan hukum Islam, tetapi berdasarkan hukum perdata yang dimuat dalam KUH Perdata (BW).

## **2.5 Hukuman Bagi Pelaku Perkawinan Tidak Dicatat**

### **2.5.1 Bentuk Hukuman**

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Pasal 3 telah menentukan hukuman denda bagi seseorang lelaki yang menikahi seorang perempuan tidak di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah,

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 227.

sebanyak-banyaknya Rp50,000 (lima puluh rupiah). Dalam undang-undang ini orang yang dapat dikenakan hukuman denda hanya suami.

2. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatatan dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah). Yang dimaksud dengan pihak yang melanggar peraturan pencatatan nikah adalah pihak mempelai, yaitu suami dan istri.
3. Pasal 143 RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007 menentukan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatatan Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6(enam) bulan.
4. Jenis hukuman dalam Pasal 143 RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007 pun berubah dan bertambah, yaitu hukuman denda atau hukuman kurungan (penjara) paling lama 6 (enam) bulan.

Dilihat dari perubahan besaran hukuman denda dari Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) berdasarkan Pasal 143 RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007, jika dilihat dari nilai nominalnya berarti telah terjadi kelipatan sebesar 800%. Tetapi jika dilihat dari ukuran harga emas murni, pada tahun 1975 harga emas lebih kurang Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per gram. Besaran

hukuman denda sebanyak Rp7.500,00 lebih kurang sama dengan 3 (tiga) gram emas murni. Harga emas murni saat ini (awal tahun 2010) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram. Tiga gram emas murni lebih kurang sama dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Jadi, hukuman denda pada tahun 1975 paling banyak sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Besaran hukuman denda lebih kurang sama dengan hukuman administrasi yang ditentukan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan besaran hukuman denda pada Pasal 143 RUU-HM-PA- BPerkwn Tahun 2007 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah lebih kurang sama dengan 20 (dua puluh) gram emas. Jadi, besaran hukuman denda ditambah dari sekitar 3 gram emas menjadi 20 gram emas atau bertambah sekitar 600%.<sup>31</sup>

#### 2.5.2 Pelaku Pelanggaran Hukum Pencatatan Perkawinan

Pelaku yang dapat dijatuhi pidana juga mengalami perubahan:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Pasal 3 telah menentukan hukuman denda bagi barangsiapa yang menikahi seorang perempuan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, berarti seorang lelaki (suami).
2. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa pelaku pelanggaran pencatatan perkawinan adalah kedua

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 335.

mempelai. Makna pihak mempelai dapat ditafsirkan tiga kemungkinan, pertama suami, kedua istri, ketiga suami istri. Yang dimaksud dengan pihak mempelai istri dapat mencakup wali nikah. Sedangkan saksi-saksi dan penghulu nikah tidak diancam hukuman, karena mereka tidak termasuk pihak mempelai.

3. Pasal 143 RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007 menentukan, bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah” dapat ditafsirkan lebih luas.<sup>32</sup>
4. pelaku pelanggaran ketentuan pencatatan perkawinan juga berubah, yang semula pada tahun 1946 sebagai pelanggar administrasi negara, kemudian diubah menjadi pelaku tindak pidana pencatatan perkawinan atau tindak pidana pencatatan perkawinan, atau sebagai criminal pencatatan perkawinan.

Para pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana pencatatan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 *juncto* Pasal 151 RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007 penafsirannya harus dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 149 RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007 yang menentukan:

“Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatatan Nikah dan atau wali hakim sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.”

---

<sup>32</sup> Kalimat “setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan” dapat ditafsirkan sama dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu pihak mempelai yang meliputi suami, istri, dan wali nikah. Kalimat tersebut juga dapat lebih luas lagi meliputi semua pihak yang terlibat ketika perkawinan berlangsung, yaitu suami (mempelai laki-laki), istri (mempelai perempuan), wali nikah mempelai perempuan, saksi-saksi dan penghulu nikah setempat.

Yang dimaksud Pejabat Pencatat Nikah oleh Pasal 149 adalah dikenal oleh masyarakat sebagai “penghulu”. Dengan demikian, pelaku tindak pidana pencatatan perkawinan, adalah termasuk juga penghulu nikah setempat yang dipercaya masyarakat untuk bertindak sebagai orang yang berwenang melakukan penyelenggaraan akad nikah ketika akad nikah berlangsung.

**BAB TIGA**  
**ANALISIS TERHADAP PRAKTEK MASYARAKAT SEUNUDDON**  
**TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN**

**3.1 Gambaran Umum Masyarakat Seunuddon**

Kecamatan Seunuddon merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Seunuddon memiliki luas wilayah sebesar 100,63 km<sup>2</sup> atau 3,05 % dari keseluruhan luas wilayah di Kabupaten Aceh Utara (3.296,86 km<sup>2</sup>). Batas-batas wilayah Kecamatan Seunuddon sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Baktia.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Baktia.
- d. Sebelah timur dengan Kecamatan Tanah Jambo Aye.

Kecamatan Seunuddon memiliki gampong sebanyak 33 gampong dan terdiri dari 3 kemukiman. Luas Kecamatan Seunuddon yang dipergunakan sebagai lahan sawah hanya sebesar 29,15 km<sup>2</sup>, sisanya dipergunakan untuk hal lainnya yang bukan lahan sawah. Kecamatan Seunuddon memiliki 3 kemukiman yang membawahi beberapa gampong yang terdiri dari beberapa dusun. Kemukiman tersebut adalah kemukiman Seunuddon yang terdiri dari 14 desa (38 dusun), kemukiman Pantee Seunuddon yang terdiri dari 8 desa (24 dusun) dan kemukiman Kuta Piadah yang terdiri dari 11 desa (38 dusun). Secara geografis 25 desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Seunuddon berada di daerah dataran sedangkan 8 desa berada di daerah

pantai. Sedangkan berdasarkan topografinya semua desa berada di daerah hamparan. Berdasarkan hasil Pendataan Potensi Desa 2011 yang dilakukan pada bulan Mei, tercatat sebanyak 23.346 jiwa penduduk Kecamatan Seunuddon yang terdiri dari 11.640 jiwa penduduk laki-laki dan 11.706 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun 2007-2008 terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 3,8persen, namun pada tahun 2009-2010 terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 7,87 persen. Berdasarkan mata pencaharian, mayoritas penduduk Kecamatan Seunuddon bergerak dalam sektor Pertanian.<sup>1</sup>

### **3.2 Pencatatan Perkawinan Dalam Masyarakat Seunuddon**

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sungguh mulia dan sempurna diantara makhluk-mahluk lain, dengan akal dan pikirannya, seharusnya manusia bisa mengendalikan nafsunya, karena jika tidak bisa, maka nafsulah yang akan lebih dominan mengendalikan jiwa dan raga-nya. Tuhan menciptakan segala sesuatu serba berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan, ada halal dan haram, ada siang ada pula malam.

Untuk bisa hidup saling berdampingan menjadi harapan setiap insan. Maka perlu membangun rumah tangga yang tertata dan memiliki masa depan yang cerah serta tearah sebagai target utama. Untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga maka perlu menjalin sebuah hubungan perkawinan.

---

<sup>1</sup>Profile kecamatan Seunuddon diambil dari Kantor PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat).

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita, yang saling mencintai dan menyayangi. Perkawinan merupakan hal yang sangat mendasar, ketika seseorang akan menikah yang terbersit diakal pikirannya adalah hanya sekali seumur hidupnya. Tidak dikemudian hari berencana akan bercerai dan kemudian akan menikah lagi dengan wanita lain.

Pernikahan akan sah apabila mencukupi segala syarat yang ditentukan dalam hukum Islam. Akan tetapi seiring dengan perkembangan jaman pula akad nikah yang dilakukan dengan menggunakan hukum Islam semata tidak akan diakui oleh Negara menjadi satu akad nikah, apabila pasangan suami istri tersebut tidak mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA).

Bagi seorang muslim ketika ingin melangsungkan suatu perkawinan haruslah melakukannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai syarat pencatat data pribadi antara si mempelai laki-laki dan mempelai wanita, kemudian KUA dengan melalui seorang pegawai untuk membimbing jalannya akad nikah sampai pada ijab dan kabul, keduanya kemudian diberikannya akta nikah sebagai tanda bukti telah terjalin hubungan suci sebagai suami istri yang sah diantara keduanya. Akad nikah menjadi sebuah peristiwa yang sangat bernilai dan tak bisa terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Akad nikah sebagai lambang kesucian hubungan antara kedua manusia yang berlainan jenis. Dan merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi pondasi pertama dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Sehingga perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci tanpa harus ada niat karena

hartanya banyak, cantik atau dari keluarga orang yang terpandang. Memang hal itu juga penting namun perlu disadari bahwa sebagai umat muslim tidaklah itu yang menjadi tujuan utama. Hal terpenting adalah atas persetujuan kedua orang tua dan kedua mempelai, punya tekad untuk hidup bersama secara rukun dengan mencerminkan nilai-nilai yang dianjurkan agama, tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada, mampu membina hidup yang bertanggung jawab. Untuk membina keluarga yang sakinah tentu kedua mempelai harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling memahami, saling mengerti dan pengertian.

Pencatatan nikah merupakan satu kewajiban bagi setiap warga Negara yang ingin melangsungkan pernikahan. Dalam hukum Islam pernikahan akan sah apabila mencukupi syarat, seperti adanya calon mempelai, wali, dan saksi nikah. Akan tetapi hukum Islam juga mengakui adanya pencatatan suatu pernikahan untuk dicatatkan dengan memandang kemaslahatan.<sup>2</sup>

Apabila suatu pernikahan yang dicatatkan atau didaftarkan di kantor KUA, bila terjadinya suatu perkara atau terjadinya perceraian maka prosesnya akan sangat mudah diselesaikan. Pencatatan nikah juga bertujuan untuk melindungi dan memuliakan perempuan dan juga untuk mempermudah proses pembuatan akte kelahiran anak.

Pernikahan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Seunuddon selama ini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah tangan (pernikahan yang dilakukan tidak

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Seunuddon, Zulkarnaini, tanggal 10 April 2016.

di kantor KUA). Hal ini berlangsung sudah sangat lama dimana masyarakat Seunuddon menikah tidak dikantor pada masa konflik Aceh masyarakat Seunuddon semua menikahnya di bawah tangan disebabkan pada masa itu kantor KUA tidak aktif, jadi pihak KUA menunjukan beberapa tokoh masyarakat untuk bisa melakukan akad nikah dan hal ini diakui oleh pihak KUA pada masa itu.<sup>3</sup>Pernikahan yang semacam ini berlangsung selama masa konflik dan wewenang ini dicabut oleh KUA pada tahun 2006 karna kantor sudah aktif kembali.

Akan tetapi pernikahan di bawah tangan atau pernikahan liar yang dilakukan oleh masyarakat Seunuddon masih berlaku sampai saat ini. Pernikahan di bawah tangan dalam persepsi masyarakat gampong Seunuddon sah menurut agama Islam dan tidak perlu didaftarkan pada kantor KUA pendapat ini berkembang karena masyarakat menganggap bahwa hukum Negara itu tidak perlu dianut.

Alasan lain masyarakat kurang berkenan melakukan pernikahan di kantor KUA karena proses dan syarat yang terlalu rumit dan juga harus mengisi serangkaian data dan menghabiskan waktu yang panjang. Pernikahan di bawah tangan dilakukan masyarakat sebab sudah berlangsung sekian lamanya pada masa konflik dan sampai saat ini masih ada tengku-tengku yang masih mau menikahkan masyarakat walaupun wewenang itu telah dicabut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Tgk. Amiruddin Imum Gampong Mane Kawan, tanggal 11 April 2016.

<sup>4</sup>*Ibid*,

### **3.3 Persepsi Masyarakat Seunuddon Terhadap Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan nikah yang seharusnya dilakukan di kantor KUA sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dan juga Kompilasi Hukum Islam mengenai pernikahan. Akan tetapi sebagian besar masyarakat gampong Seunuddon memiliki persepsi masing-masing dalam hal pencatatan nikah, hal ini membuat masyarakat tidak melakukan pernikahan di kantor KUA dengan berbagai alasan yang ada, maka dari itulah masyarakat melakukan pernikahan di bawah tangan (pernikahan liar).

Pernikahan liar dalam agama dianggap sah dikarenakan mencukupi syarat sahnya suatu pernikahan dimana memiliki wali nikah, saksi nikah, dan orang yang akan menikah. Dalam awal permulaan agama Islam, penyariatian pernikahan dalam Islam nikah sah apabila mencukupi syarat dan tidak perlu dituliskan.<sup>5</sup>

Adapun berbagai persepsi masyarakat Kecamatan Seunuddon mengenai pencatatan nikah atau pun nikah yang harus dilakukan di depan petugas KUA sebagai berikut:

1. Dalam melakukan akad nikah atau pernikahan tidak perlu didaftarkan kepada kantor KUA dikarenakan dalam Islam tidak perlu adanya pencatatan nikah dan masyarakat menafikan adanya hukum Negara disebabkan dalam hukum Islam nikah itu sah apabila ada wali dan saksi.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Imam Mukim Kecamatan Seunuddon, Hamdan HS, tanggal 12 April 2016.

2. Hamil di luar nikah juga menjadi satu penyebab masyarakat tidak melakukan akad nikah atau melaporkan di kantor KUA, mereka melakukan nikah liar untuk menutupi aib.
3. Perkawinan poligami yang masih banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Seunuddon yang tidak mendapatkan izin dari istri pertama.
4. Biaya pernikahan yang mereka anggap mahal bila dilakukan pernikahan di luar jam kerja pegawai KUA dan juga melakukan nikah diluar kantor KUA dikarenakan biaya yang masyarakat menganggap cukup mahal.
5. Masyarakat Kecamatan Seunuddon beranggapan bahwa prosedur-prosedur pendaftaran pernikahan sangat banyak, dimana sebagian masyarakat menganggap terlalu sulit jika pernikahan didaftarkan ke KUA. Dimana mereka diharuskan mengisi N1, N2, N3 dan harus melengkapi berbagai surat lain.
6. Pernikahan yang terjadi di luar izin orang tua juga menjadi satu alternatif masyarakat melakukan nikah liar dan tanpa melaporkan kepada pihak KUA.<sup>6</sup>

Terlepas dari berbagai persepsi masyarakat yang telah penulis sebutkan di atas tidak sedikit pula masyarakat yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan itu perlu demi kemaslahatan di masa yang akan datang, dimana dengan melakukan pernikahan yang sah menurut islam dan juga diakui oleh Negara, jika suatu saat terjadi permasalahan mengenai rumah tangga seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, pembuatan akte kelahiran anak, dan masalah lain dalam rumah tangga

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Tgk. Amiruddin Imum Gampong Mane Kawan, tanggal 11 April 2016.

sangat mudah diselesaikan. Maka sangat di sayangkan hal ini hanya sebagian kecil dari masyarakat Kecamatan Seunuddon yang memahaminya.

### **3.4 Peran KUA di Kecamatan Seunuddon Terhadap Pencatatan Perkawinan**

Negara dalam upaya mencapai tujuannya, pastilah memerlukan perangkat Negara yang disebut dengan pemerintah dan pemerintahannya. Dalam hal ini pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat serta menciptakan kondisi agar setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya.

Salah satu dari perangkat pemerintahan yang diberi wewenang khusus dalam pelayanan publik dan berhubungan langsung dengan melayani masyarakat adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang berkedudukan langsung di bawah Kementerian Agama.

Landasan utama pelayanan publik mengacu pada Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berasaskan pada: kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Tujuannya untuk ada batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan

kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik.

Kantor KUA yang berkedudukan di setiap kecamatan mempunyai tugas untuk melakukan sebagian tugas dari Kementerian Agama di bidang urusan agama di Kecamatan seperti yang dituangkan dalam keputusan kementerian agama RI nomor 517 tahun 2001 pasal 2. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa KUA menyelenggarakan fungsi dan perannya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA.
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, Ibadan social dan kependudukan dan juga pengembangan keluarga sakinah.

Sebagai bagian dari layanan pernikahan atau perkawinan, memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenraman sebuah keluarga ditentukan melalui pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam), juga mendapatkan kekuatan dan jaminan hukum. Maka, pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar warga negara, terutama sebagai upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga.

Akan tetapi realita di lapangan sangat disayangkan. KUA di Kecamatan Seunuddon tidak berkerja sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Pegawai KUA di Kecamatan Seunuddon hanya menunggu masyarakat datang dan melapor jika ingin melakukan pernikahan kepada mereka. Apabila masyarakat ingin melakukan akad nikah di KUA maka mereka datang kepada KUA. Akan tetapi dari pihak KUA sendiri tidak menghimbau masyarakat akan pentingnya pencatatan dalam suatu pernikahan yang mereka lakukan.

Pegawai kantor KUA tidak pernah melakukan satu kebijakan apapun dalam menanggulangi masyarakat yang menikah di luar sepengetahuan mereka (nikah dibawah tangan) hal ini yang menyebabkan masyarakat semakin marak melakukan pernikahan tidak di kantor KUA.<sup>7</sup>

Menurut pengamatan penulis KUA di Kecamatan Seunuddon tidak pernah melakukan satu upaya pun untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan dalam satu pernikahan atau perkawinan dan hikmah dari pencatatan pernikahan. KUA di Kecamatan Seunuddon juga tidak mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk membangun kesadaran agar masyarakat tidak melakukan nikah liar. Pegawai KUA juga tidak menungur tokoh-tokoh masyarakat yang masih menikah secara liar dikarenakan hal itu untuk menghindari konflik antara pegawai KUA dengan tengku-tengku yang melakukan nikah dibawah tangan yang ada di Kecamatan Seunuddon. Sebagaimana dari hasil observasi penulis ada beberapa

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Navy, Warga Desa Mane Kawan Kecamatan Seunuddon, tanggal, 14 April 2016.

gampong masih marak melakukan pernikahan secara liar dan hal ini terjadi sampai sekarang.

### **3.5 Analisis Terhadap Praktek Masyarakat diKecamatan Seunuddon Tentang Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, untuk melindungi masyarakat dari ketidak jelasan suatu pernikahan di mata hukum dan juga bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri.

Suatu pernikahan yang dicatatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang juga untuk melindungi martabat serta kesucian dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah dan didaftarkan (dicatat), terlebih lagi untuk melindungi kaum perempuan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>8</sup>

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pengawai KUA, yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Seunuddon, Zulkarnaini, tanggal 10 April 2016.

Sahnya sebuah perkawinan atau pernikahan bagi orang Islam di Indonesia, menurut pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan “pencatatan perkawinan” sebagai unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu.<sup>9</sup> RUU Perkawinan Tahun 1973 merumuskan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut. “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.” Dalam RUU perkawinan tahun 1973 menjelaskan bahwa pencatatan pernikahan itu hanya unsur perlengkapan untuk menjelaskan bahwa peristiwa pernikahan itu ada dan pernah dilakukan. Pencatatan nikah itu sendiri bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri.

Jika kita melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Seunuddon masyarakat tidak mengakui adanya pencatatan dalam pernikahan atau perkawinan hal ini dianggap tidak perlu selama tidak menyalahi ketentuan syariat, maka pernikahan yang mereka lakukan itu sah. Jika kita merujuk kembali kepada undang-undang pernikahan di dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 di dalam pasal

---

<sup>9</sup>Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, *sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, 1974), hlm. 32.

2 menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Penjelasan dalam pasal 2 ini adalah pernikahan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing agama dan dilakukan di depan petugas pencatatan nikah.

Jika kita melihat praktek masyarakat Seunuddon pernikahan yang mereka lakukan adalah sah menurut hukum agama akan tetapi bila kita melihat kepada hukum Negara maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum disebabkan tidak dicatatkan pada petugas pencatatan nikah atau KUA. Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunuddon jika terjadi permasalahan seperti perceraian, suami yang tidak memenuhi hak seorang istri, dan anak yang tidak mendapatkan haknya maka pengadilan tidak dapat menangani sengketa tersebut.

Fenomena lain yang sering terjadi di Kecamatan Seunuddon adalah suami yang ingin melakukan poligami tanpa seizin istri pertama dan dilakukan tidak di depan petugas KUA (nikah liar). Persoalan pernikahan dalam hal ini Poligami di Indonesia khususnya di Aceh menganut dua ketentuan yakni secara syariah dan secara undang - undang. Bila dilihat persoalan poligami tanpa seizin istri pertama secara hukum syariah boleh - boleh saja. Dalam syarat sah nikah tidak disyaratkan izin pada istri bagi yang akan berpoligami, maka poligami tanpa izin istri sah pernikahannya dari segi syariah, namun alangkah baiknya suami berpoligami meminta izin pada istrinya, walaupun bukan syarat sah namun selayaknya ia memberi



dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan memperoleh izin dari pengadilan untuk seorang suami beristri lebih dari seorang (Pasal 9 jo Pasal 3 UUP). Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila (Pasal 4 ayat (2) UUP):

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) UUP juga menentukan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dari penjelasan yang penulis paparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang tidak dicatat seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunuddon tidak sah atau tidak dianggap adanya suatu perkawinan dan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 . Kesimpulan**

1. Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunuddon jika kita lihat dari hukum syara' (Islam) hukumnya sah, dikarenakan mencukupi syarat dan rukun, akan tetapi jika kita merujuk kembali kepada undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Maka Negara tidak mengakui adanya perkawinan,
2. Apabila perkawinan yang dicatat atau diakui oleh Negara maka sangat mudah diselesaikan. Pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk melindungi dan memuliakan perempuan dan juga untuk mempermudah proses pembuatan akte kelahiran anak.
3. Dalam hukum positif poligami yang dilakukan secara siri tidak mendapatkan kekuatan hukum dan istri pertama berhak mengajukan pembatalan nikah kepada pengadilan.
4. Pegawai KUA juga tidak menegur tokoh-tokoh masyarakat yang masih menikah secara liar dikarenakan hal itu untuk menghindari konflik antara pegawai KUA dengan tengku-tengku yang melakukan nikah di bawah tangan yang ada di Kecamatan Seunuddon.

#### **4.2 . Saran**

1. Masyarakat seharusnya mengikuti prosuder perkawinan yang ada di Indonesia, jika terjadi sengketa seperti: kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, hak waris, harta bersama, kedudukan anak, mudah diselesaikan dan juga dapat perlindungan hukum dari Pengadilan.
2. Seharusnya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Seunuddon biasa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama.
3. Seharusnya KUA di Kecamatan Seunuddon berperan aktif dalam mengajak masyarakat dan tokoh masyarakat membangun kesadaran dalam pentingnya pencacatan nikah, dan tidak hanya menunggu masyarakat yang datang ke kantor untuk mendaftarkan nikahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Banda Aceh, PeNA, 2010.
- A.SukrisSarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007,
- AbdulManan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amak. F.Z., *Proses Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1976.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* Jakarta: Kencana, 2009.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/ 1974 sampai KHI*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, *Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya* ,Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, 1974.
- Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- \_\_\_\_\_ *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tinta Mas, 1968.
- Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Nuansa Madani, 1999.

- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan ke – 5, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Neng Djubaedah dan Yati N. Soelistijono, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Saleh, K. Wantjik, 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlakubagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989.